



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl, tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 1995 dengan akta nikah Nomor : 94/94/IV/1999 tertanggal 07 April 1999;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : ANAK 1 PARA PEMOHON umur 27 tahun, ANAK 2 PARA PEMOHON umur 18 tahun dan ANAK 3 PARA PEMOHON umur 6 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya : ANAK 2 PARA PEMOHON, TTL / Umur, Bangkalan, 25 Oktober 2004 / 18 tahun, status Perawan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka; dengan calon Suaminya : CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON, TTL / Umur, Majalengka, 21 Juli 2004 / 18 tahun, Status Jejaka, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun dan ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor :B-153/Kua.10.10.04/PW.01/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta selama + 3 tahun dan Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diridhoi oleh ajaran islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suami yang bernama (CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON) yang berstatus Jejaka tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (ANAK 2 PARA PEMOHON) berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami (Kepala Keluarga);

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua calon Suami telah merestui dan telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya (ANAK 2 PARA PEMOHON, TTL / Umur, Bangkalan, 25 Oktober 2004 / 18 tahun) dengan calon suami bernama (CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON, TTL / Umur, Majalengka, 21 Juli 2004 / 18 tahun) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda penikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan oleh calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama ANAK 2 PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didepan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua (ibu) calon suami anak Para Pemohon bernama IBU CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON;

Bahwa Para Pemohon menyatakan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dede Kusmana bin Abdurosud saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Bahwa didepan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab, dan anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran a.n. ANAK 2 PARA PEMOHON, Nomor 3526-LT-13102016-0006, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten Bangkalan tanggal 13 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai ayah angkat Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama ANAK 2 PARA PEMOHON, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka menolaknya, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Pedagang (bubur kacang ijo madura) dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon bernama ANAK 2 PARA PEMOHON, sebab anak Para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka menolaknya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK 2 PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Pedagang (bubur kacang ijo madura) dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK 2 PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2004 dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON umur 18 tahun tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2004, sehingga belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun tahun, dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, keterangannya mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, ada atau tidaknya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147, 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK 2 PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang (bubur kacang ijo madura) dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama ANAK 2 PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung-jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai,

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK 2 PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK 2 PARA PEMOHON**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon	:Rp 250.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Para Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0450/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)